

## Ekonomi Islam (Telaah Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Konsep Keuangan Kontemporer)

Anek Anriani<sup>1\*)</sup>, Ahmad Fauzi<sup>2)</sup>

<sup>1</sup> Program Pascasarjana Konsentrasi Kajian Timur Tengah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

<sup>2</sup> Dosen Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

\*Email korespondensi: [anekariani@gmail.com](mailto:anekariani@gmail.com)

### Abstrak

Sebagai seorang pemikir Islam, Imam Al-Ghazali sangat concern terhadap masalah ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan keuangan. Ini termasuk karya-karyanya seperti "Ihya Ulmudin", "Al-Mustashfa Mizan", "Al-Amal", "At Tibur al-Masbuk fi al-Nasiha al-Mulk al-Ghazali". tercermin dalam karya-karya monumental. Dalam bukunya, Imam al-Ghazali mengkaji secara detail aspek-aspek esensial ekonomi Islam. Sebab, menurutnya pembangunan ekonomi merupakan bagian dari tugas kewajiban sosial yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Pokok permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana pemikiran Imam Al-Ghazali tentang ekonomi Islam berfokus mengenai konsep Keuangan dalam sistem ekonomi Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemikiran Imam Al-Ghazali tentang ekonomi Islam mengenai konsep Keuangan dalam sistem ekonomi Islam. Penelitian menggunakan metode kajian pustaka yang mana penelitian pustaka pada umumnya menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sebagai prosedur penelitian, metode ini menghasilkan data deskriptif dengan melakukan berbagai pengkajian terhadap literatur yang relevan dengan penelitian ini. Sumber yang digunakan pada penelitian ini yakni buku-buku yang berkaitan dengan pemikiran dan karya-karya Imam Al-Ghazali tentang Ekonomi Islam, baik dari jurnal, artikel, tesis, disertasi dan data-data dari Google Chroom, Google Scholar, Library Genesis (Libgin), E-Book, dan data-data lain yang dinilai relevan serta dapat dipertanggung jawabkan. Setelah sumber-sumber data tersebut terkumpul, peneliti mulai membaca, menganalisis, dan kemudian mengklasifikasikan sumber-sumber penting dalam penelitian ini. Sehingga dapat dengan mudah dianalisis sesuai permasalahan penelitian.

**Kata Kunci:** Imam Al-Ghazali, Ekonomi Islam, Konsep Keuangan

### Abstract

As an Islamic thinker, Imam Al-Ghazali was very concerned about economic issues, especially those related to finance. These include his works such as "Ihya Ulmudin", "Al-Mustashfa Mizan", "Al-Amal", "At Tibur al-Masbuk fi al-Nasiha al-Mulk al-Ghazali" which are reflected in monumental works. In his book, Imam al-Ghazali examines in detail the essential aspects of Islamic economics. Because, according to him, economic development is part of the duty of social obligations that have been set by Allah SWT. The main problem in this study is how Imam Al-Ghazali's thoughts on Islamic economics focus on the concept of Finance in the Islamic economic system. This study aims to find out Imam Al-Ghazali's thoughts on Islamic economics regarding the concept of Finance in the Islamic economic system. Research uses a literature review method where literature research generally uses qualitative descriptive methods. As a research procedure, this method produces descriptive data by conducting various reviews of the literature relevant to this study. The sources used in this research are books related to the thoughts and works of Imam Al-Ghazali on Islamic Economics, both from journals, articles, theses, dissertations and data from Google Chroom, Google Scholar, Library Genesis (Libgin), E-Book, and other data that is considered relevant and can be accounted for. Once those data sources are collected, researchers begin reading, analyzing, and then classifying the important sources in the study. So that it can be easily analyzed according to research problems.

**Keywords:** Imam Al-Ghazali, Islamic Economy, Financial Concept

**Saran sitasi:** Anriani, A., & Fauzi, A. (2023). Ekonomi Islam (Telaah Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Konsep Keuangan Kontemporer). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(02), 2151-2158. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8604>

**DOI:** <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8604>

## 1. PENDAHULUAN

Pemikiran ekonomi Islam sendiri tumbuh dari kenyataan bahwa Islam adalah suatu sistem yang diwahyukan oleh Allah kepada semua umat untuk mengatur segala aspek kehidupannya setiap saat dan di semua tempat. Bahkan, ekonomi berurusan dengan hubungan antara orang-orang. Pemikiran ekonomi muncul sejak zaman para nabi, khalifah, Bani Umayyah, dan Abbasiyah, serta pemikiran klasik para tokoh ekonomi, termasuk Imam al-Ghazali. Di kalangan umat Islam, Imam al-Ghazali dikenal sebagai tokoh tasawuf dan filsafat. Namun, ia juga memiliki pemikiran tentang fikih Muammara dan memiliki pemikiran yang luas di berbagai bidang. Pemikiran Imam al-Ghazali tidak hanya valid pada masanya, tetapi dalam konteks tertentu mampu menembus dan menjawab berbagai persoalan kemanusiaan kontemporer. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat lepas dari berbagai masalah ekonomi. Disadari atau tidak, orang pasti akan menghadapi masalah keuangan sejak lahir hingga meninggal. Agama sendiri sebagai *way of life* umat manusia di muka bumi ini telah banyak menjadi bahan perdebatan dalam ekonomi Islam.

Tujuan ekonomi Islam adalah untuk mengidentifikasi dan mempromosikan tatanan ekonomi yang selaras dengan kitab suci Islam. Sejak tahun 1970-an, langkah-langkah tersebut diambil untuk mewujudkan cita-cita perbankan syariah. Beberapa negara sekarang memiliki sistem perbankan Islam yang memberikan pinjaman dan tabungan tanpa bunga dan karenanya secara moral lebih unggul daripada bank tradisional.

Sebagai seorang pemikir Islam, Imam Al-Ghazali sangat concern terhadap masalah ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan keuangan. Inilah Imam al-Ghazali yang monumental seperti Ihya Urumuddin, Al-Mustashfa Mizan, Al-Amal, At Tibur al-Masbuk Fi al-Nasiha Al-Mulk Imam al-Ghazali dapat dilihat dalam karya-karyanya. Dalam karyanya, banyak dibahas tentang ekonomi secara umum, termasuk konsep-konsep seperti pengembangan pasar, aktivitas produktif, pengembangan moneter, peran negara, dan keuangan. Konsep keuangan Imam Al-Ghazali memang unik. Sosok Imam al-Ghazali dikenal di kalangan umat Islam hingga saat ini sebagai tokoh tasawuf dan filsafat, sehingga keunikan dan keanehan pemikirannya tentang masalah uang sangat banyak untuk dikaji dan digali.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis membahas tentang pemikiran Imam al-Ghazali tentang ekonomi Islam, dengan fokus pada konsep keuangan dalam sistem ekonomi Islam. Dalam konteks ini, penulis memilih judul ‘Ekonomi Islam (Telaah Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Konsep Keuangan Kontemporer)’.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan Teori Pemikiran Imam Al-Ghazali yang membahas tentang ekonomi Islam berfokus pada pemikiran Imam Al-Ghazali Mengenai Konsep Uang dalam Sistem Ekonomi Islam. Sedangkan, Peneliti menggunakan metode kajian pustaka yang mana penelitian pustaka pada umumnya menggunakan Metode Deskriptif Kualitatif. Sebagai prosedur penelitian, metode ini menghasilkan data deskriptif dengan melakukan berbagai pengkajian terhadap literatur yang relevan dengan penelitian ini.

Sumber yang digunakan pada penelitian ini yakni buku-buku yang berkaitan dengan pemikiran dan karya-karya Imam Al-Ghazali tentang Ekonomi Islam, baik dari jurnal, artikel, tesis, disertasi dan data-data dari *Google Chroom*, *Google Scholar*, *Library Genesis (Libgin)*, *E-Book*, dan data-data lain yang dinilai relevan serta dapat dipertanggung jawabkan. Setelah sumber-sumber data terkumpul, peneliti mulai membaca, menelaah, menganalisis, dan kemudian mengklasifikasikan sumber-sumber penting dalam penelitian ini. Sehingga dapat dengan mudah ditafsirkan dan dianalisis sesuai permasalahan penelitian.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari kehidupan manusia dalam kaitannya dengan produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Istilah ekonomi berasal dari kata Yunani *oikos* dan *nomos*, dimana *oikos* berarti keluarga, rumah dan *nomos* berarti peraturan, aturan, hukum. Secara garis besar, ekonomi didefinisikan sebagai aturan rumah tangga dan pekerjaan rumah tangga. Ekonomi termasuk kegiatan meditatif yang bersifat kreatif, inovatif, dan digunakan sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Solusi ini mengatasi masalah yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi.

Ekonomi Islam dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *Al-iqridhad Al-islam*, *Aliqtishad* secara bahasa

berarti *Al-qashdu* yaitu pertengahan dan berkeadilan. Pengertian pertengahan dan berkeadilan ini banyak ditemukan dalam Alquran di antaranya (Q.s. Luqman [31]: 19) dan (Q.s. al-Ma'idah [5]: 66).

وَأَقِصْ فِي مَشْيِكَ وَأَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ

الْحَمِيرِ ﴿١٩﴾

Artinya: “Berlakulah wajar dalam berjalan (Ketika berjalan, janganlah terlampau cepat dan jangan pula terlalu lambat) dan lembutkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai” (Q.s. Luqman [31]: 19).

وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أَنْزَلْنَا إِلَيْهِمْ مِنْ رَّبِّهِمْ لَا كُفُّوا

مِنْ فَوْقِهِمْ وَمَنْ تَحْتَ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ

مَا يَعْمَلُونَ ﴿٦٦﴾

Artinya: “Seandainya mereka menegakkan (hukum) Taurat, Injil, dan (Al-Qur'an) yang diturunkan kepada mereka dari Tuhan mereka, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka (Sebagai pahalanya, Allah Swt. akan memberikan rahmat-Nya dengan menurunkan hujan dan menghidupkan tumbuh-tumbuhan yang buahnya berlimpah ruah). Di antara mereka ada umat yang menempuh jalan yang lurus. Sementara itu, banyak di antara mereka sangat buruk apa yang mereka kerjakan” (Q.s. al-Ma'idah [5]: 66).

Maksud dari kedua ayat di atas, orang yang berlaku jujur, lurus, dan tidak menyimpang dari kebenaran.

*Iqtishad* (ekonomi) didefinisikan sebagai pengetahuan tentang aturan produksi, distribusi, dan konsumsi kekayaan. Ekonomi secara umum didefinisikan sebagai studi tentang perilaku manusia mengenai penggunaan sumber daya produktif yang langka untuk produksi dan konsumsi. Oleh karena itu, bidang ekonomi mencakup perilaku manusia yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi.

Ekonomi Islam juga merupakan ilmu yang menggunakan Tarekat Islam untuk melindungi dari ketidakadilan dalam pengadaan dan penggunaan sumber daya alam, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan menunaikan tanggung jawab kita kepada Allah SWT. Ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat

yang berbagi nilai-nilai Islam. Nilai-nilai Islam tersebut memungkinkan manusia untuk mencapai *Al-Falah* (kebahagiaan). Dengan kata lain, fokus ekonomi Islam adalah pada bagian Islam yang bertentangan dengan kemanusiaan pada umumnya. Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas, berikut beberapa definisi ekonomi menurut para intelektual di bidang ekonomi Islam.

Menurut Masudul Alam Chowdhury, ekonomi Islam adalah studi historis, empiris, dan teoretis yang menganalisis kebutuhan manusia dan sosial berdasarkan nilai-nilai Islam. Ekonomi Islam karya Abdul Muin Al-Jamal merupakan kompilasi prinsip-prinsip umum ekonomi yang diambil dari Al-Quran al-Karim dan As Sunnah. Muhammad Abdul Manan berpendapat bahwa ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Hasanuzam mendefinisikan ekonomi Islam sebagai pengetahuan dan penerapan ajaran dan aturan Islam yang mencegah penipuan dalam memperoleh sumber daya material untuk memenuhi kebutuhan manusia dan memungkinkan pemenuhan kewajiban kepada Allah SWT dan masyarakat.

Di sisi lain, menurut Imam al-Ghazali, ekonomi Islam merupakan bagian dari kewajiban sosial yang ditetapkan oleh Allah SWT. Jika tidak terpenuhi, kehidupan di dunia akan runtuh dan umat manusia akan musnah. Kegiatan ekonomi merupakan bagian dari pemenuhan kewajiban agama dan harus dilakukan secara efisien. Tiga alasan mengapa seseorang harus dipekerjakan dan menguntungkan. Yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang. Yang kedua adalah untuk kepentingan keluarga. Ketiga, membantu mereka yang membutuhkan. Menurutnya, jika ketiga alasan itu tidak terpenuhi, agama, khususnya Islam bisa disalahkan.

Dari berbagai definisi yang diberikan oleh para cendekiawan ekonomi Islam di atas, dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah ilmu, kegiatan, dan amal saleh yang dianjurkan dalam Alquran dan Hadits. Dalam pemahaman ahli ekonomi Islam di atas, peneliti berpedoman pada pemikiran Imam al-Ghazali tentang ekonomi Islam yang menitikberatkan pada konsep-konsep keuangan.

### **3.2. Biografi Imam Al-Ghazali. Seputar kelahiran dan Keluarga Imam Al-Ghazali**

Imam Al-Ghazali, nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Ahmada al-Tusi Al-Ghazali. Lahir pada tahun 450 H/ 1058 M, di kampung kecil bernama Gazalah di daerah Tus di wilayah Khurasan. Beliau adalah salah seorang pemikir besar Islam yang dianugerahi gelar *Hujjatul Islam* (bukti kebenaran agama Islam) dan *zain ad-din* (perhiasan agama). Imam Al-Ghazali pertama-tama belajar agama di kota Tus, kemudian meneruskan di kota Jurjan, dan akhirnya di Naisabur pada Imam Juwaini sampai yang terakhir ia wafat di kota kelahirannya pada tahun 478 H/1085 M.

Keluarga Imam al-Ghazali hidup dalam kemiskinan dan kemiskinan. Ayahnya adalah seorang penggemar sains dan memiliki ambisi besar. Ayah Al-Ghazali meninggal ketika Imam al-Ghazali dan adiknya Ahmad masih muda. Sebelum meninggal, ia menitipkan kedua putranya kepada salah satu temannya, seorang sufi yang baik hati. Selain itu, keduanya mendapat bimbingan dari berbagai bidang ilmu hingga warisan ayah mereka habis. Imam al-Ghazali dan saudara-saudaranya kemudian mulai mengembara ke beberapa kota untuk mencari ilmu.

Latar belakang pendidikannya sangat panjang. Seperti yang dikatakan Sharif, Imam al-Ghazali pertama kali belajar dengan Ahmad bin Muhammad al-Rajqani di Saw sampai dia berumur sepuluh tahun. Imam al-Ghazali belajar hukum dari al-Rajqani. Setelah itu, ia mulai merantau untuk menuntut ilmu di Jurjan bersama Abu Nasi al-Isma'ili. Setelah menyelesaikan studinya di Djurjan, ia kembali ke Saw dan menghabiskan tiga tahun di sana. Kembali ke Saw, ia mempelajari tasawuf di bawah bimbingan Abu al-Malik bin Abi Muhammad al-Juwaini atau Yusuf al-Nasaji, guru Imam al-Ma, dan mempelajari ajarannya. Ali belajar. Hamein adalah seorang sarjana terkemuka dari Seminari Teologi Nizam al-Mulk. Di madrasah ini, Imam al-Ghazali mempelajari teologi, filsafat, hukum, logika, retorika, ilmu alam, tasawuf dan ekonomi Islam (konsep keuangan). Dia unggul dalam ketekunan dan perhatian dalam studinya, dan segera menunjukkan kemampuannya untuk menjadi orang saleh yang setara dengan gurunya. Imam al-Hamein mengatakan Imam al-Ghazali adalah seorang ulama besar yang mendapat gelar *Bahrin Muqhrig* (Lautan Tenggelam) dibandingkan dengan murid lainnya karena ilmu dan amalannya yang terampil).

Imam al-Ghazali yang dikenal sebagai teolog terkemuka, ahli hukum, ekonom Islam, pemikir dan ahli tasawuf, dikenal sebagai Huja al-Islam. Imam al-Ghazali juga belajar dengan banyak ulama. Belakangan, Wazir Sultan (Sarjuq) bergabung dengan kelompok Nizam al-Mulk, yang sangat menarik minat para cendekiawan muda Islam. (484 M/1091 M), ia diangkat sebagai guru besar di Madrasah Nijamiya di Baghdad selama kurang lebih empat tahun. Pada akhir tahun 488 M, Imam al-Ghazali mulai salat di menara Masjid Jami di Damaskus selama kurang lebih dua tahun. Pada akhir tahun 490 M, dia pergi ke kota Palestina dan melakukan hal yang sama dengan masjid Umar dan monumen suci "*Dome of the Rock*". Setelah itu, kami melakukan perjalanan melalui Gurun Sahara dan akhirnya menuju ke Kairo, Mesir. Dari Kairo ia melanjutkan perjalanannya ke kota pelabuhan Alexandria. Setelah itu kita ke Makkah dan Madinah untuk berziarah ke Makkah dan Makam Rasulullah SAW. Setelah menunaikan ibadah haji, ia melanjutkan kehidupan sufinya dan mengamalkan di tempat-tempat suci hingga mendapatkan Kashuf dari Allah SWT.

Terinspirasi, hatinya terbuka untuk bersatu kembali dengan keluarganya dan berintegrasi kembali ke masyarakat. Pada tahun 499 M, Imam al-Ghazali kembali ke Naisabour dan menerima permintaan Perdana Menteri untuk menjadi rektor Universitas Nizamiyah Naisabur. Imam al-Ghazali menghabiskan sisa hidupnya dengan mendirikan *khanaqah* bagi para sufi dan madrasah bagi para penuntut ilmu. Dia menghabiskan hari-harinya dengan membaca Alquran, bertemu para sufi, dan mengajar murid-muridnya. al-Ghazali wafat di kampung halamannya di pangkuan saudaranya Ahmad al-Ghazali pada hari Senin tanggal 14 Jumadi al-Aqil 505H, bertepatan dengan tanggal 9 Desember 1111 M.

### **3.3. Karya-karya Imam Al-Ghazali**

Imam al-Ghazali tidak hanya dikenal sebagai ulama sufi, tetapi juga mendalami fiqh dalam berbagai bidang, termasuk fiqh Muammara. Dia juga seorang sarjana dan penulis yang produktif. Berbagai tulisannya telah menarik perhatian dunia baik Muslim maupun non-Muslim. Imam al-Ghazali diperkirakan telah menulis 300 karya yang meliputi berbagai bidang seperti logika, filsafat, moralitas, tafsir, fikih, kajian Alquran, tasawuf, politik, administrasi dan entitas ekonomi. Namun, meskipun mungkin ada kitab-kitab lain dari Imam al-Ghazali, beberapa sumber mengatakan bahwa kitab-kitab tersebut dibakar dan

dibuang ke sungai ketika bangsa Mongol menghancurkan kota Baghdad.

Sejauh ini, para sejarawan belum mencapai kesepakatan akhir tentang jumlah buku yang ditulis Imam al-Ghazali. Menurut Ahmad Daudi yang dikutip Dedi Supriyadi, penelitian terbaru terhadap sejumlah kitab yang ditulis oleh Imam al-Ghazali dilakukan oleh Abdurrahman al-Badawi dan temuannya dimuat dalam buku berjudul *Muallafat al-Ghazali* yang dirangkum dalam kitabnya, Abdurrahman mengategorikan kitab-kitab yang berkaitan dengan tulisan-tulisan Imam al-Ghazali menjadi tiga kelompok. Pertama, ada 72 kitab yang dapat diidentifikasi sebagai karya Imam al-Ghazali. Kedua, ada 22 buku yang diduga merupakan karya orisinalnya. Ketiga, ada 31 buku yang bisa diidentifikasi, bukan karyanya. Buku-buku yang ditulis oleh Imam al-Ghazali mencakup berbagai bidang ilmu yang populer saat itu, termasuk tafsir al-Qur'an dan teologi seperti Kalam, Ushur-Fiq, Tawasuf, Mantique, dan Filsafat.

## ANALISIS

### **Pemikiran Imam Al-Ghazali Mengenai Konsep Keuangan Dalam Sistem Ekonomi Islam Kontemporer**

Terkait dengan pemikiran ekonomi yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali dapat ditemui dalam karyanya seperti *monumental Ihya Ulumuddin, al-Mustashfa Mizan, al-Amal dan At-Tibr al-Masbuk fi al-Nasihah al-Muluk Al-Ghazali*. Imam Al Ghazali banyak membahas tema-tema yang berkaitan dengan ekonomi yang konsepnya banyak membahas mengenai keuangan dan kesejahteraan sosial Islam.

Imam al-Ghazali mengidentifikasi semua masalah berupa masalah utilitas (manfaat) dan *mafashid* (kesia-siaan, mudharat) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Imam al-Ghazali, kesejahteraan masyarakat (masalah) dapat diartikan dengan agama (*al-dien*), nyawa atau jiwa (*nafs*), keluarga atau keturunan (*nasl*), harta benda, atau kekayaan (keadilan.) dan kecerdasan atau akal (*aql*). Beliau menegaskan bahwa menurut tuntunan Wahyu, tujuan utama hidup manusia adalah mencapai kebaikan di dunia dan di akhirat (*maslahat al-dinwa al-dunya*).

Imam al-Ghazali juga menjelaskan aspek ekonomi kesejahteraan sosial berfungsi sebagai pribadi dan sosial, dimana kebutuhan utama adalah kebutuhan (daruriat), kesenangan dan kenyamanan

(hajat) dan kemewahan (*tashinat*) yang didefinisikan dalam kerangka tersebut. Menurut Imam al-Ghazali, kegiatan ekonomi adalah kebajikan yang dipromosikan oleh Islam. Imam al-Ghazali membagi manusia menjadi tiga kategori: Pertama, orang-orang dalam kelompok ini yang mementingkan kehidupan duniawi akan binasa. Kedua, mereka yang mengutamakan tujuan akhirat di atas tujuan duniawi golongan ini akan beruntung. Ketiga, kelompok yang aktivitasnya di dunia selaras dengan tujuan akhirat.

Imam Al-Ghazali menekankan bahwa kegiatan ekonomi harus dilakukan secara efisien karena merupakan bagian dari pemenuhan kewajiban agama. Dia memberikan tiga alasan mengapa orang harus terlibat dalam kegiatan ekonomi. Salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan seseorang. Yang kedua adalah untuk kepentingan keluarga. Ketiga, membantu mereka yang membutuhkan.

Diyakini bahwa orang selalu menginginkan lebih. Imam al-Ghazali mengakui tidak hanya keinginan manusia untuk mengumpulkan kekayaan, tetapi juga kebutuhan untuk mempersiapkan masa depan. Tetapi jika keinginan untuk lebih ini mengarah pada keserakahan dan pengejaran keinginan pribadi, itu harus dikutuk, dia memperingatkan. Dalam hal ini dia menganggap kekayaan sebagai ujian terbesar.

Lebih lanjut Imam al-Ghazali mengatakan bahwa dalam ekonomi barter sekalipun, pendapatan finansial dan kekayaan diperlukan sebagai ukuran nilai barang, dimana keberadaan instrumen keuangan berfungsi sebagai ukuran nilai (*unit of account*). Keuangan berarti media pertukaran yang memfasilitasi pertukaran dan menentukan nilai wajar pertukaran. Imam al-Ghazali mencontohkan. "Orang yang punya pakaian tapi tidak punya uang tidak bisa membeli makanan karena makanan mungkin tidak bisa ditukar dengan pakaian." Ini hanya dapat diukur secara ekonomis, karena untuk mendapatkan uang dari pinjaman ini, harus menjual pakaian terlebih dahulu baru bisa mendapatkan makanan.

Lebih lanjut, Imam al-Ghazali menegaskan bahwa keuangan pada hakikatnya tidak berguna. Menurutnya, uang itu seperti cermin, tidak berwarna tapi bisa memantulkan warna apa saja. Dengan kata lain, uang tidak memiliki harga. Keuangan lahir untuk beredar dari tangan ke tangan, menjadi perantara antar manusia. Dalam ilmu ekonomi klasik, keberadaan uang yang membawa utilitas hanya ketika membeli barang (fungsi utilitas langsung) disebut uang. Teori ekonomi neoklasik berpendapat bahwa kegunaan

uang didorong oleh daya belinya. Dengan kata lain, uang memberikan utilitas tidak langsung (*indirect utility function*). Oleh karena itu, dalam pandangan Imam al-Ghazali, fungsi keuangan hanya sebagai unit of account dan alat ukur (*means of exchange*). Ia menjelaskan bahwa keuangan bukanlah penyimpan nilai karena substansi keuangan itu sendiri tidak memberikan manfaat apapun. Bahkan Imam al-Ghazali menganggap keuangan sebagai ketidakadilan, karena menimbun kekayaan (*Hamz al-Mal*) dapat menyebabkan meningkatnya pengangguran dan stagnasi ekonomi.

Menurut Imam al-Ghazali, keuangan merupakan salah satu penemuan terpenting dalam ilmu ekonomi, yang terbukti setidaknya dari pembahasan Imam al-Ghazali tentang keuangan. Menurut Imam al-Ghazali, keuangan adalah bagian dari rahmat Allah untuk menikmati kebahagiaan di bumi, karena manusia membutuhkan banyak persediaan untuk makanan, pakaian, dan segala kebutuhan. Inilah dasar pemikiran keuangan Imam al-Ghazali. Dari pernyataan tersebut dapat diturunkan definisi keuangan dari Al-Ghazali, yaitu komoditas atau barang yang berfungsi sebagai alat untuk memperoleh komoditas/alat tukar lain yang seharusnya tidak memiliki nilai sebagaimana komoditas (nilai intrinsik).

Lebih jauh lagi, Imam al-Ghazali juga mengatakan bahwa dana (dinar dan dirham) hanyalah alat untuk mencapai tujuan, hanya sebagai perantara dan bukan untuk tujuan lain. Pentingnya pembahasan Imam Al-Ghazali tentang definisi keuangan secara jelas menunjukkan bahwa keuangan hanyalah alat tukar (*unit of exchange*) atau perantara.

Banyak ahli, baik ekonom awal maupun modern, mendefinisikan keuangan. Keuangan, secara umum, adalah alat pembayaran yang diterima secara umum di bidang tertentu, pelunasan hutang, atau pembelian barang dan jasa.

Pemikiran Imam Al-Ghazali tentang keuangan diawali dengan mengembangkan keuangan ke dalam konsep keuangan. Tanpa keuangan publik, sistem perdagangan akan terbatas atau sulit dioperasikan. Pada dasarnya Al-Ghazali tidak menjelaskan pengertian keuangan secara utuh, akan tetapi keuangan merupakan nikmat dari Allah SWT dan digunakan oleh masyarakat sebagai perantara atau alat untuk mendapatkan berbagai macam kebutuhan pokok. Ini tidak memiliki nilai intrinsik, tetapi

diperlukan bagi manusia untuk memenuhi berbagai jenis kebutuhan dalam hidup mereka.

Menurut Imam al-Ghazali, mereka adalah komoditas atau barang yang berfungsi sebagai sarana untuk mendapatkan komoditas lain. Karena benda-benda ini tidak memiliki nilai intrinsik sebagai komoditas, ia menyamakan keuangan dengan cermin yang tidak memiliki warna sendiri tetapi dapat memantulkan semua jenis warna. Inilah konsep dasar keuangan Imam al-Ghazali. Menurut Imam Al-Ghazali, dari pernyataan di atas definisi keuangan diturunkan sebagai berikut.

- a. Barang atau benda yang digunakan sebagai sarana untuk memperoleh barang lain. Dengan kata lain, keuangan adalah komoditas yang disepakati untuk berfungsi sebagai alat tukar,
- b. Komoditas tersebut tidak memiliki nilai komersial (*nilai intrinsik*),
- c. Nilai suatu objek yang digunakan sebagai instrumen keuangan ditentukan dalam kaitannya dengan fungsinya sebagai alat tukar. Dengan kata lain, yang penting untuk penggunaan finansial adalah nilai tukar dan nilai nominalnya.

Keuangan memiliki fungsinya sendiri-sendiri dan menurut Imam al-Ghazali terdapat beberapa lembaga keuangan seperti *Kiwam al-Duniyah* (satuan hitung), Hakim Mutawasis (pengukur nilai komoditi) dan *Al-Mu'awwidlah* (alat pertukaran). Fungsi keuangan sebagai *Kiwam* Aldunya berarti bahwa keuangan adalah alat untuk menilai komoditas dan membandingkannya dengan komoditas lain, seperti yang digambarkan dalam metafora keuangan dan cermin. Hakim Mutawasis berarti bahwa keuangan dapat dijadikan kriteria yang pasti untuk menentukan berbagai barang. Makna keuangan sebagaimana al-Muawidra menyatakan bahwa keuangan adalah alat tukar dan perdagangan komoditas, atau sering disebut sebagai alat tukar (*medium of exchange*).

Fungsi keuangan sebagaimana disebutkan di atas tidak lepas dari konsep yang beliau kemukakan mengenai konsep dasar keuangan itu sendiri, yaitu keuangan hanya sekedar alat tukar dalam transaksi. Dalam sistem ekonomi konvensional, selain dari fungsi-fungsi yang telah dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, keuangan memiliki fungsi lain, yaitu fungsi tambahan/turunan (*derivative function*) atau fungsi sebagai alat penyimpanan kekayaan (*store of value*) dan fungsi sebagai alat pembayaran tangguh (*standard of deferred payment*).

Konsep uang dalam ekonomi Islam berbeda dengan konsep ekonomi tradisional. Konsep uang dalam ekonomi Islam sangat memperjelas bahwa uang adalah uang dan bukan modal. Dalam perspektif ekonomi konvensional, uang dimaknai sebagai konvertibilitas/kemajuan, yang artinya uang dimaknai sebagai uang dan sebagai modal. Para ahli ekonomi Islam mengakui keunggulan uang sebagai alat tukar. Nabi Muhammad sendiri lebih suka membelanjakan uang daripada menukar barang dengan barang. Larangan Islam terhadap riba al-Fadl adalah langkah menuju transisi ke ekonomi uang dan upaya untuk membuat transaksi barter menjadi rasional dan bebas dari unsur-unsur yang tidak adil dan eksploitatif.

Imam al-Ghazali berpendapat bahwa uang ibarat cermin yang hanya bisa menilai apa yang ada di depan Anda, bukan diri Anda sendiri. Sebaliknya, pendapat yang menolak fungsi uang sebagai penyimpan nilai adalah bahwa ketika uang berfungsi sebagai penyimpan nilai, ia dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama karena daya tahannya, dan karena peredarannya bersifat dibatasi, uang menumpuk, saya khawatir itu. Pemikiran Al-Ghazali tentang uang dapat dirasakan di dunia Islam saat ini. Banyak pengusaha muslim generasi Al-Ghazali ke atas yang mengapresiasi konsep uang Al-Ghazali, serta tokoh-tokoh masa kini.

Sedang Menurut Imam Al-Ghazali, ekonomi modern menjelaskan bahwa fungsi keuangan sebagai penyimpan nilai komoditas dan kekayaan mendorong orang untuk berspekulasi di bidang keuangan. Meskipun praktik ini tidak dilarang oleh ekonomi konvensional dan dianggap sebagai bagian dari *gambling* keuntungan bisnis yang menguntungkan, praktik ini juga melibatkan perjudian dalam skala yang sangat besar. Ini dilarang dalam Islam dengan kata *gharar*. Selain itu, tindakan spekulasi keuangan juga berdampak negatif terhadap perekonomian secara keseluruhan.

#### 4. KESIMPULAN

Dari sini dapat disimpulkan bahwa uang menurut Al-Ghazali merupakan benda yang berfungsi sebagai alat untuk memperoleh barang lain. Barang-barang ini tidak memiliki nilai komersial. Oleh karena itu, menurut Imam al-Ghazali konsep keuangan dalam sistem ekonomi Islam terbagi menjadi dua fungsi yaitu keuangan dan keuangan. Untuk tiga alasan pertama, dana harus efisien untuk memenuhi kebutuhan subjek data. Yang kedua adalah untuk

kepentingan keluarga. Ketiga, membantu mereka yang membutuhkan. Imam Al-Ghazali juga menegaskan bahwa keuangan itu seperti cermin, tidak memiliki warna tetapi dapat memantulkan warna apapun. Dengan kata lain, keuangan tidak memiliki harga, tetapi dapat mencerminkan harga semua komoditas. Keuangan lahir untuk beredar dari tangan ke tangan, menjadi perantara antar manusia. Sedangkan fungsi keuangan menurut Imam Al-Ghazali, di antaranya ialah sebagai *qiwam al-Dunya* (satuan hitung), *hakim mutawasith* (pengukur nilai barang), dan *al-mu'awwidhah* (alat tukar/medium of exchange). Dengan fungsi-fungsi tersebut keuangan merupakan solusi untuk mengatasi masalah perekonomian Islam.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Dapartemen Agama RI Al-Hikmah. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2015.
- Faisal, Moh. "Studi Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Ekonomi Islam", *Islamic Banking*, Vol. 1 No. 1. Agustus, 2015.
- Hanafi, Ahmad. *Pengantar Filsafat Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- Huda, Choirul. "Pemikiran Ekonomi Bapak Ekonomi Islam: Ibnu Khaldun". *Jurnal*. Vol. 4, edisi 1. Mei, 2013.
- Ibrahim, Azharyah. *Pengantar Ekonomi Islam*, ed. Rifki Ismal. Bank Indonesia Jakarta: Dapertemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2021.
- Jaluludin. "Konsep Uang Menurut Al-Ghazali". *Asy-Syari'ah*. Vol. 16, No. 2. Agustus, 2014.
- Khan, Shafique Ali. *Filsafat Pendidikan al-Ghazali*. Bandung: Pustaka Setia, 2005.
- Kuran, Timur. *Islam and Mammon: The Economic Predicaments of Islamism*. Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2004.
- Mardalena, Ayu. *Analisis Perbandingan Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali Ibnu Taimiyah tentang Penurunan Nilai Mata Uang*. Lihat di <http://repository.iainbengkulu.ac.id/282/1/AYU%20MARDALENA.pdf>. Diakses 27 Mei 2022.
- Masharuddin. *Intelektualisme Al-Ghazali, dalam Amin Syukur dan Masharudin, Intelektualisme Tasawuf: Studi Intelektualisme Tasawuf Al-Ghazali*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Muafi, Moh. "Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Ekonomi Islam Dalam Kitap Ihya'Ulumuddin", *Iqtishoduna*, Vol. 8, No. 2. Oktober, 2016.
- Muali, Chusnul dan Hamid Wahid. Baqiyatus Sholehah. "Pendidikan Akhlak Perspektif AlGhazali", *At-Tajdid: Jurnal Ilmu Tarbiyah*, Vol. 7 No. 2. Juli, 2018.

- Nasution, Hasyimsyah. *Filsafat Islam*. Jakarta: Gaya Media Pertama, 2002.
- Puspita, Shanti. *Konsep Khauf dan Raja' Al-Ghazali Dalam Kitab Ihya' 'Ulum Al-Din Sebagai Terapi Terhadap Gangguan Kecemasan*. Lihat di [https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/2995/4/74411008\\_Bab3.pdf](https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/2995/4/74411008_Bab3.pdf). Diakses 27 Mei 2022.
- Rosia, Rina. "Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Uang", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4. No. 1, 2018.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Sirajuddin. "Konsep Pemikiran Ekonomi AL-Ghazali". *Laa Maisyir*. Vol. 3 No 1. Juni, 2016.
- Syafril, Muhammad. "Pemikiran Sufistik Mengenal Biografi Intelektual Imam Al-Ghazali". *Jurnal Syahadah*. Vol. 5, No. 2. Oktober, 2017.
- Tanjung, Syahri dan Ahmad Izzan. *Referensi Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- Thamrin, Husni dan Satriak Guntoro. "Pemikiran Al-Ghazali Tentang Konsep Uang". *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*. Vol. 4, No. 2, Desember, 2021.
- Wahyu, A. Rio Makkulau. *Pengantar Ekonomi Islam*, ed. Risa Trisnadewi. Bandung: PT Reflika Aditama, 2020.
- Zaini, Ahmad. "Pemikiran Tasawuf Imam Al-Ghazali". *Jurnal Akhlak dan Tasawuf*. Vol. 2, No. 1, 2016.